

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

ADITYA BAHAR PALILI



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ADITYA BAHAR PALILI
A31108315



kepada

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE


disusun dan diajukan oleh

ADITYA BAHAR PALILI
A31108315

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 14 Agustus 2015

Pembimbing I,



Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19651018 1994112 1 001

Pembimbing II,



Drs. Muh. Christian Mangiwa, M.Si., Ak.
NIP. 195811101987101001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin Makassar



Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 196509251990022001



SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

ADITYA BAHAR PALILI
A31108315

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 Agustus 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Drs. Muh. Nur Azis, MM	Anggota	4..... 
5.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Anggota	5..... 

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA }
NIP. 196509251990022001



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Aditya Bahar Palli

NIM : A31108315

jurusan/program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



Aditya
Aditya Bahar Palli



PRAKATA



Alhamdulillahirabbil 'alamin, Segala Puja dan Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Meliputi Segalanya, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak butiran debu, sebanyak makhluk-Nya di langit, di bumi, dan diantara keduanya. Segala Puja dan Puji yang banyak dan tak terhingga untuk Tuhan Yang Maha Besar, meskipun puja segala pemuji selalu kurang dari sewajarnya. Segala Puja dan Puji untuk Allah Subhanahu Wa Taala seagung pujian-Nya terhadap diri-Nya.

Shalawat dan Salam yang tiada pernah terputus dan tiada pernah terhenti terus menerus sampai ke akhir zaman untuk Nabi yang dicintai dan dikasihi oleh ruh, jiwa, dan jasad kami, Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yang kemuliannya melahirkan kerinduan dan tapak kakinya menggoreskan kesucian, juga untuk keluarganya yang telah disucikan dari segala noda dan nista serta para sahabat yang berjihad bersamanya dan selalu setia sepanjang zaman. Skripsi dengan judul "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare" merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang secara khusus peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bahar Palili dan Ibunda Ashariwaty. Kalianlah orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian, cinta dan kasih sayang

yang tak pernah putus kepada peneliti, yang tak ternilai harganya dan
terbalaskan sampai kapanpun.



Saudara-saudariku tercinta, Yudi Agus, Alamsyah Bahar, Rina Bahar, Setiawaty, dan Aswin Bahar Palili terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang sehingga membuat peneliti belajar menjadi bijaksana dalam menyikapi masalah apapun yang dihadapi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bpk. Drs. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bpk. Dr. Hj, Kartini. M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis hingga menyelesaikan masa studi ini.
4. Bpk. Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.



5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., Bpk. Drs. Muh. Nur Azis, MM., dan Bpk. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA. selaku penguji yang telah memberikan pelajaran berharga kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menitipkan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
7. Pak Aso”, Ibu Sahari bulan, pak Safar, Pak Ichal, pak Akbar, Pak Asmari, Pak Budi dan seluruh Pegawai Akademik yang telah banyak membantu peneliti selama aktif sebagai mahasiswa dan terutama dalam mengurus berbagai kelengkapan berkas untuk menyelesaikan studi.
8. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh peneliti.
9. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare yang merupakan rumah kedua tempat peneliti berteduh serta banyak mendapatkan pelajaran yang peneliti tidak dapatkan di bangku kuliah yang juga merupakan tempat keluarga kecil bagi peneliti. Terima kasih karena tak pernah lelah memberikan semangat yang luar biasa kepada peneliti.
10. Teman-teman KKN Gel.85 Kecamatan Labakkang yang (Maaf) tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terkhusus Posko Kelurahan Amali Riattang terima kasih atas segala suka duka yang telah kalian hadirkan kepada peneliti selama dua bulan berada ditempat KKN.
11. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir yang tak pernah surut menyemangati peneliti, Idham, Wahyu, Uppi, Fiqri, Mupe, Aan, Yusuf, Mardi, Iwan, Nufaj, Riska, Dian, Anti, Markos, Troy, Sukur, Agon, Ibi, Agus, Dilla “kalian sangat luar biasa kawan”.



Mengingat kesempurnaan hanya untuk yang maha Sempurna, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang material dalam skripsi ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan apalagi yang maha kuasa. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak baik yang bersifat konstruktif ataupun yang deduktif akan menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sebuah hasil karya sekaligus sebagai perjuangan yang peneliti persembahkan.

Makassar, 30 Agustus 2015

Peneliti



ABSTRAK

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Effectiveness of Tax Collection by Reprimand Letter and Forced Letter Against Tax Revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Aditya Bahar Palili
Asri Usman
M. Christian Mangiwa

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Parepare. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi lapangan, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% pada tahun 2013 dan sebesar 1,0% pada tahun 2014, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% pada tahun 2013 dan sebesar 0,7% pada tahun 2014.

Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak, Efektivitas

The purpose of this study is to understand the level of effectiveness and contribution of tax collection with letters of reprimand and forced mail in order to increase the payment of tax arrears in KPP Pratama Parepare. This research uses literature research method, field study, and documentation with related parties. The results of the research show that the collection of taxes with letters of reprimand and forced mail in the implementation has not been effective. This can be seen from tax collection with a warning letter of only by 0.5% in 2013 and 1.0% in 2014, and forcible tax collection by 0.4% in 2013 and 0, 7% in 2014.

Keywords: Reprimand Letter, Forced Letter, Tax Receipts, Effectiveness



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	10
2.1.4 Tarif Pajak.....	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	14
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
2.2 Konsep Efektivitas.....	16
2.2.1 Pengertian Efektivitas.....	16
2.2.2 Ukuran Efektivitas.....	19
2.3 Penagihan Pajak	22
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak	22
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak.....	23
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak.....	24
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	25
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran	25
2.4.2 Penentuan tanggal jatuh tempo	25
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran	26
2.5 Penagihan Pajak dengan Surat paksa.....	28
2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP).....	28
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa	31



2.5.3 Penerbitan Surat Paksa.....	31
2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	31
2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi	31
2.6 Daluwarsa Penagihan	32
2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan.....	32
2.6.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak	33
2.7 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Metode Analisis	38
3.5 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	41
4.1 Gambaran Umum Instansi	41
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi	41
4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi	42
4.2 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas	43
4.2.1 Jenis Kantor Pelayanan Pajak.....	43
4.2.2 Bagian Kantor pelayanan Pajak.....	44
4.3 Struktur Organisasi KPP Parepare	47
4.4 Tugas Dan Tanggung Jawab.....	49
4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.....	54
5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.....	55
5.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare	56
5.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare	57
5.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan	58
5.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	58
5.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	60
5.6 Kontribusi Penagihan Pajak	61
5.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare .	61
5.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare ...	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
PUSTAKA.....	68
AN	69



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Penerimaan Pajak 2010-2014	2
3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	39
3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 dan 2014.....	52
5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	54
5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	55
5.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014	56
5.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014	57
5.5 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	59
5.6 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	60
5.7 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	62
5.8 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	35
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Diri	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan.

Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Berikut adalah data penerimaan pajak dari tahun 2010 hingga 2014



Tabel 1.1
Tingkat Penerimaan Pajak 2010-2014

no	tahun anggaran	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)		persentase dalam apbn-p(%)
		Apbn-P	Realisasi	
1	2010	743.3	723.3	97.3
2	2011	878.2	850.2	96.8
3	2012	1,032.5	1,019.3	98.7
4	2013	1,169.6	1,164.5	99.5
5	2014	1,317.6	1,309.1	99.3

Sumber : (www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel diatas, terlihat adanya fenomena bahwa kebutuhan penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat. Namun, realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerimaan pajak juga mengalami penurunan.

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut Mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending wisely*. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.



$$efektivitas = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Velayati, Mala Rizkika, dkk (2013)

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.3 juta wajib pajak yang terdiri 19,9 juta wajib pajak pribadi, 507 ribu wajib pajak bendahara, dan 1,9 juta wajib pajak badan usaha, namun hanya 466 ribu badan usaha dan 8,5 juta orang yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengisi, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.



Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut UU PPSP

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan

nyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul "**Efektivitas**



Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan penelitian adalah sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayan Pajak Pratama Parepare?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap peningkatan penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Parepare



1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoretis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan,diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian,serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, penagihan pajak



berdasarkan surat teguran dan surat paksa, pengertian efektivitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN

Bab ini penulis menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan). Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi KPP tersebut, serta kegiatan operasional yang dijalankan di KPP

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Disini penulis mencoba menganalisa data - data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran - saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin *fiscalis* yang berasal dari kata benda yaitu *fiscus* atau *fisc* dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka uang. Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam hubungannya dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori penganalisaan, terdapat beberapa pendapat atau definisi pajak.

Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2011:1)

bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".



Menurut. Brotodihardjo dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan."

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk *publik investment*.
5. Pajak dapat mempunyai tujuan tidak hanya *budgetair* tetapi juga *regulerend* (mengatur).

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" (2009: 1) bahwa pajak memiliki 2 (dua) fungsi:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.



2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang - ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa - peristiwa tertentu saja.

b Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui



c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar s

Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas – asas pemungutan pajak yaitu

1. Asas Equality

Asas equality yaitu asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan diskriminatif.

2. Asas Certainty

Asas certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

3. Asas Convenience of Payment (Asas Kesenangan)

Disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

4. Asas Efficiency

Asas efficiency adalah biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.



2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran proses produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya



- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang - undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi

3 yaitu :

- a. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut. Mardiasmo (2009; 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya

undang-perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assessment System*.



b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan/Penghapusan

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Contohnya antara lain:



- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Konsep Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handyaningrat. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.



2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan Georgopolous dan Tannembraum (1985:50), mengemukakan:

"Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan."

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

"Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Lebih lanjut menurut Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana

sebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: "Efektivitas



adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.



2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan - tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab



apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.



Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlabar
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.



Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pnyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal

9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).



2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

- a. Surat Tagihan Pajak(STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- b. Surat ketetapan pajak
- c. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.



2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2010;80)

Urut-an	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008



2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Suhartono dan Ilyas(KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan tanggal jatuh tempo

Dalam buku KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan
2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang



pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- 2) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/ SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)



- b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
- 4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat paksa

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu:

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak



- b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
- a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
 - b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak
 - c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
 - d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal - hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
- a) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatandan Surat Lain sebelum Surat Paksa dilaksanakan
 - b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
 - c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
 - d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikandari penyitaandalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.



- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang - halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak



2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuhtempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan



- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Banding

Surat Keputusan Peninjauan Kembali



Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.6.2 Tertunggahnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment*

Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataanya masih




dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hamper sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoretis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare Jl. Jend. Sudirman No.49 Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih selama 1 (satu) bulan

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

- a. Metode Observasi atau Pengamatan
 - i. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Parepare.
 - ii. Membandingkan fakta - fakta yang ada di lapangan dengan teori.



b. Interview atau Wawancara

- i. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara
- ii. langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Parepare dan
- iii. juru sita serta pihak - pihak terkait pada seksi penagihan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan - bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Parepare.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.



3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif:

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data - data dan subjek penelitian dengan menyajikan data - data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerbitan Surat Paksa:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare)



Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif

b) Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan tunggakan di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare)



Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapai iatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama *Inspective Van Financjen*.

Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:



1) Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra).

2) Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di kotakota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- 2) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- 4) Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- 5) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- 6) Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

4.2 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

4.2.1 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Besar
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Madya
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam.



4.2.2 Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Seksi Tata Usaha Perpajakan
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 5) Seksi Pajak penghasilan badan
- 6) Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- 7) Seksi pajak pertambahan nilai
- 8) Seksi penagihan
- 9) Seksi penerimaan dan keberatan

Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelaskan area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (*international control*) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar

(*taxpayers Regional Office, LTRO*) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 100/KM.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai *pilot*



project, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006. Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern, yaitu:

1) KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office, LTO*)

KPP wajib pajak besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja.

2) KPP Madya (*Medium Taxpayers Office, MTO*)

KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukannya berada dibeberapa kantor Wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang,

Jepang dan Makassar. Di Jakarta, selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, termasuk KPP khusus



yang melayani Wajib Pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

3) KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*)

Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPhBM, bea materai, PBB, dan BPHTB. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di kantor wilayah Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Umum
- b) Seksi Pelayanan
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi ekstensifikasi
- e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f) Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan



4.3 Struktur Organisasi KPP Parepare

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Parepare memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Parepare adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare



Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Parepare



4.4 Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kepala Kantor KPP Pratama Parepare

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
- Menyusun program kerja kegiatan kantor.
- Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
- Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Bagian Umum

- Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
- Kegiatan kesekretaritan.
- Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
- Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data.
- Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan lain.
- Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
- Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.



4. Seksi Penagihan

- Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- Melakukan penghapusan piutang pajak.
- Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.
- Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
- Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

- Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
- Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan.
- Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya



6. Seksi Ekstensifikasi

- Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
- Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak.
- Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.

7. Seksi Pelayanan

- Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.
- Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
- Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
- Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
- Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
- Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
- Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
- Memberikan himbauan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.



4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare untuk tahun 2013 dan 2014:

Table 4.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2013	286.483.217.889	312.592.954.894
2014	314.129.373.884	355.969.896.057

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Parepare



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Parepare.

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Parepare tahun 2013 dan 2014.



5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Parepare digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan nya.

Tabel 5.1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013		Tahun 2014		Kenaikan/ penurunan	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691	1590	516.563.691

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Berdasarkan table 5.1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran.

Penagihan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.802.761.000 sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691 berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691.



Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2014.

5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Parepare digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan nya.

Tabel 5.2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013		Tahun 2014		Kenaikan/ penurunan	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
206	6.048.066.000	318	14.052.325.975	112	8.004.259.970

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Berdasarkan table 5.2, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000 sedangkan pada tahun 2014



sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325. ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2014.

Dari table 5.1 dan 5.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa.

5.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Parepare akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.3
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013 Nominal (Rp)	Tahun 2014 Nominal (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp)
142.874.217	326.949.000	184.074.783

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Berdasarkan tabel 5.3, penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran

umnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran
jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran.



Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak Rp 142.874.217 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp 326.949.000. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2013 - 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 184.074.783.

5.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Parepare akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.4
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Parepare Tahun 2013 dan 2014

Tahun 2013 Nominal (Rp)	Tahun 2014 Nominal (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp)
1.024.984.000	2.040.650.994	1.015.666.994

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Berdasarkan tabel 5.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa ada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp 2.040.650.994. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.015.666.994.



Berdasarkan tabel 5.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa ada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah nilai yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp2.040.650.994. Dapat dilihat di tahun 2014 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 berarti ada peningkatan jika dilihat dari nilai nominalnya peningkatannya sebesar Rp.1.015.666.99.

Dari table 5.3 dan 5.4 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

5.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

5.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.



Tabel 5.5
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Parepare
Tahun 2013 dan 2014

Tahun	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2013	6.048.066.000	1.024.984.000	16,95%
2014	14.052.325.975	2.040.650.994	14,52%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2013, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong tidak efektif.

Tahun 2014 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 14.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp 2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan

pajaknya

enanggung pajak lalai



5.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 5.6
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Parepare
Tahun 2013 dan 2014

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2013	6.802.761.000	142.874.217	2,10%
2014	7.319.324.691	326.949.000	4,46%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2013, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp 142.874.217 atau sekitar 2,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran

2013 tergolong tidak efektif.

Tahun 2014 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp



7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp 326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

5.6 Kontribusi Penagihan Pajak

5.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak DI KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa



dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare akan disajikan di tabel 5.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.7
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Parepare
Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (dalam Rupiah)	Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Kontribusi
2013	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2014	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Parepare.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare pada tahun 2013 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.024.984.000 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 286.483.217.889. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare tergolong sangat kurang.

Tahun 2014 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp 314.129.373.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang

n dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif,

n:



- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- b) Kurangnya peran aktif juru sita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

5.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Parepare

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak DI KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare akan disajikan di tabel 5.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.



Tabel 5.8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Parepare
Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (dalam Rupiah)	Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Kontribusi
2013	142.874.217	286.483.217.889	0,5%
2014	326.949.000	314.129.373.884	1,0%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Parepare

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare pada tahun 2013 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare tergolong sangat kurang.

Tahun 2014 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.326.949.000 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.884

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif,

n:



- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- b) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 baik dari segi jumlah lembar suratpaksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran suratpaksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat tegurandan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Parepare tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.



3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2013 dan sebesar 10% tahun 2014, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2013 dan sebesar 0,7% tahun 2014.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat



DAFTAR PUSTAKA

- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah - Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- , *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- , *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional*. (online) (<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 23 Juni 2015
- Yoserizal. *Efektif dan Efisien*. (online). <http://www.scribd.com/doc/22186682/>. diakses 25 Juni 2015



LAMPIRAN



Lampiran 1**BIODATA DIRI****Identitas Diri**

- Nama : ADITYA BAHAR PALILI
- Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 11 Agustus 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Alamat : Kompleks Bumi Bung Permai Blok C1 No 4,
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan,
Kode Pos 90245
- Nomor Handphone : 085255539174
- Alamat e-mail : adityabahar@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - SD Negeri 4 Parepare **Tamat** Tahun 2002
 - SLTP Negeri 1 Parepare **Tamat** Tahun 2005
 - SMA Negeri 1 Parepare **Tamat** Tahun 2008
 - Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin, Makassar **Tamat** Tahun 2015

Pelatihan

- Basic Study Skills (BSS) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (2008)
- Basic Training Hml Komisariat FE-UH (2009)
- Training of Tentor Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare (2009)
- Pelatihan Manajemen Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare (2010)
- Pelatihan Bela Negara Dinas Sosial Kota Makassar (2011)


Pengalaman Organisasi dan Kelembagaan

- Pengurus Hml Komisariat FE-UH
- Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare periode 2010-2011, dan periode 2011-2012
- Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Simpul Sulawesi Selatan periode 2011-2012
- Ketua Umum Badan Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare periode 2012-2013
- Koordinator Majelis Permusyawaratan Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare periode 2013-2014
- Organizing Committee Bimbingan Belajar Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare tahun 2010



- Koordinator Steering Committee Bimbingan Belajar Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare tahun 2011
 - Organizing Committee Seminar Internasional Hml Komisariat FE-UH
- Demikian biodata ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 30 Agustus 2015
Hormat Saya



ADITYA BAHAR PALILI
NIM : A311 08 315

